



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5952-5964

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Kejahatan Genosida yang Dilakukan oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Efiziduhu Zebua^{1✉}, Karolina Sitepu², Khairun Na'im³, Mospa Darma⁴

Universitas Tjut Nyak Dhien

Email: efiziduhuzeb@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Genosida merupakan pelanggaran berat dalam hukum pidana internasional yang bertujuan menyingkapkan suatu kelompok berdasarkan identitas etnis, ras, atau agama. Kasus kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar menjadi salah satu contoh nyata dari kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab kejahatan genosida terhadap Rohingya dan menganalisis upaya penyelesaiannya melalui pendekatan hukum pidana internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil menunjukkan bahwa tindakan militer Myanmar memenuhi unsur genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma. Faktor penyebab mencakup sejarah diskriminasi, kebijakan politik eksklusif, dan lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan tanggung jawab pidana individu melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta tanggung jawab negara secara hukum internasional untuk mencegah impunitas dan menegakkan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: *Genosida, Rohingya, Hukum Pidana Internasional, ICC, Statuta Roma*

Abstract

Genocide is a grave violation of international criminal law aimed at the destruction of a group based on ethnic, racial, or religious identity. The violence against the Rohingya Muslim ethnic group in Myanmar is a clear example of such a crime. This study aims to examine the causal factors behind the genocide against the Rohingya and to analyze the efforts for resolution through the lens of international criminal law. The research uses a normative juridical method with library research on both primary and secondary legal sources. Findings indicate that the actions of the Myanmar military fulfill the elements of genocide as outlined in Article 6 of the Rome Statute. Contributing factors include historical discrimination, exclusive political policies, and weak legal protection. The study emphasizes the importance of enforcing individual criminal responsibility through the International Criminal Court (ICC) and holding the state accountable under international law to prevent impunity and uphold justice for victims.

Keywords: *Genocide, Rohingya, International Criminal Law, ICC, Rome Statute*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak dilahirkan dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, tanpa memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial. HAM merepresentasikan nilai kemanusiaan yang luhur dan harus dijaga oleh semua pihak, baik negara maupun masyarakat. Namun, dalam realitas sosial dan politik, pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi, terutama saat kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip HAM di tingkat internasional menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kebebasan yang beretika dan bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan oleh Junita Samti Dewi dan Fatma Ulfatun Najica (1998), konsep HAM pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat manusia yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya sebagai makhluk yang bermartabat. Keduanya menegaskan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan tuntutan kebebasan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral serta kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Pemahaman yang seimbang ini menjadi landasan penting dalam menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida yang terjadi di sejumlah wilayah di dunia.

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berkembang untuk menangani tindak kejahatan yang tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mengancam perdamaian dan stabilitas global. Kejahatan-kejahatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan diatur dalam berbagai konvensi serta instrumen hukum

internasional. Pada dasarnya, hukum pidana internasional berperan dalam menentukan bagaimana hukum pidana nasional dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang memiliki unsur internasional, seperti keterlibatan individu lintas negara, negara itu sendiri, atau bahkan entitas non-negara seperti badan swasta. Sebagai disiplin hukum modern, perkembangan hukum pidana internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM), karena sebagian besar kejahatan yang diaturnya—termasuk kejahatan genosida—merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak mendasar manusia.

Salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional adalah genosida. Genosida tidak hanya menargetkan individu, melainkan berusaha melenyapkan keberadaan suatu kelompok berdasarkan identitas etnis, ras, atau agama. Dampaknya sangat luas, tidak hanya menghancurkan tatanan sosial dan politik negara, tetapi juga meninggalkan luka kemanusiaan yang dalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo dan Fakultas (2020), genosida merupakan kejahatan internasional yang kompleks karena menyangkut pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia dan membutuhkan tanggung jawab hukum yang tegas secara internasional. Salah satu contoh nyata yang mendapat perhatian dunia adalah kejahatan yang dilakukan terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Kelompok minoritas ini telah lama mengalami penindasan, diskriminasi, dan pengucilan, bahkan tidak diakui status kewarganegaraannya. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara terhadap Rohingya dinilai mengandung unsur genosida, karena dilakukan secara terorganisir dan menyasar identitas kelompok mereka. Peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional, termasuk lembaga-lembaga kemanusiaan dan pengadilan internasional, yang melihat perlunya langkah hukum untuk mengadili pelaku serta memberikan keadilan bagi para korban.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan genosida tersebut. Apakah kejahatan ini merupakan akibat dari kebijakan negara yang terstruktur atau adakah faktor lain yang memperburuk kondisi tersebut? Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan meliputi ketegangan antar etnis, situasi politik domestik, serta peran militer dan pihak politik yang mendukung tindakan kekerasan terhadap Rohingya. Di samping itu, faktor internasional, termasuk sikap negara-negara besar dan organisasi internasional, juga turut mempengaruhi dinamika yang terjadi di Myanmar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar serta menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kejahatan tersebut dalam

perspektif hukum pidana internasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman tentang penyebab terjadinya genosida serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah dalam memahami dan menangani kejahatan genosida, serta menjadi bagian dari edukasi masyarakat dan advokasi hak asasi manusia untuk melindungi kelompok rentan seperti etnis Rohingya. Untuk menggambarkan tanggung jawab atas pelanggaran norm

Dalam kajian teoritis, penelitian ini menggunakan teori pertanggung jawaban pidana internasional, yang menjelaskan bahwa individu maupun kelompok dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berat terhadap hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hukum internasional, istilah *responsibility* dan *liability* sering digunakan a hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Antonio Cassese, seorang ahli hukum internasional, menekankan bahwa individu dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atas pelanggaran berat melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), yang didirikan berdasarkan Statuta Roma. Dalam Statuta tersebut, terdapat prinsip-prinsip penting seperti *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum), *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa ketentuan hukum), dan *individual criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana individu).

Statuta Roma menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi terhadap individu, bukan terhadap negara. Namun demikian, negara tetap memiliki tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional dalam kerangka non-pidana, sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948 yang mewajibkan negara untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Dalam hal ini, negara tidak dijatuhi sanksi pidana, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum internasional lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya dapat dianalisis melalui pendekatan hukum pidana internasional, serta bagaimana tanggung jawab individu dan negara dipisahkan namun tetap dapat dijalankan secara bersamaan dalam upaya penegakan keadilan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang bertitik tolak pada norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum internasional. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami persoalan kejahatan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar, serta menganalisis upaya penyelesaiannya dalam perspektif hukum pidana internasional. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dan Konvensi Genosida 1948. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku referensi, artikel ilmiah, jurnal, makalah, serta informasi dari media dan internet yang mendukung kajian tentang kejahatan genosida dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengakses berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, baik berupa bahan hukum tertulis maupun referensi ilmiah yang membahas norma hukum internasional tentang genosida. Analisis data dilakukan secara doktrinal dan deduktif, yaitu dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk definisi dan mekanisme penanganan kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dan Konvensi Genosida. Penelitian ini juga menilai efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menuntut pelaku kejahatan genosida serta mengevaluasi tantangan dalam implementasi yurisdiksi hukum internasional.

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, yang menyediakan berbagai referensi hukum seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi perundang-undangan yang relevan untuk mendalami teori dan peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar

1. Unsur-Unsur Kejahatan Genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar

Adapun beberapa unsur kejahatan genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar merujuk pada Pasal 6 Statuta Roma, yang kemudian dikaitkan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis tersebut (*Progam Studi et al., 2019, hlm. 13*). Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Unsur Pembunuhan Anggota Kelompok

Pasal 6 Statuta Roma menyatakan bahwa genosida mencakup pembunuhan anggota suatu kelompok dengan maksud menghancurkan kelompok itu, secara keseluruhan.atau.sebagian. Dalam konteks Myanmar, unsur ini terlihat dari tindakan brutal tentara Divisi ke-33 yang membunuh sepuluh pemuda Rohingya di desa Inn Din. Para korban dipukuli, ditembak mati, dan dikuburkan dalam satu liang secara massal. Tindakan ini dilakukan dengan dalih pemberantasan teroris, padahal sasarannya adalah warga sipil tak bersenjata dari kelompok Etnis Muslim tertentu

b. Unsur Menimbulkan Luka Fisik atau Mental yang Berat

Statuta Roma juga menyebutkan bahwa penderitaan fisik dan mental serius merupakan bagian dari tindakan genosida. Tentara Divisi ke-33 dan ke-99 menciptakan teror di kalangan warga Rohingya dengan mengancam akan membakar desa serta menembak siapa pun yang dicurigai. Akibatnya, masyarakat mengalami trauma, tekanan psikologis, dan ketakutan mendalam (*Progam Studi et al., 2019, hlm. 15*).

c. Unsur Penciptaan Kondisi Kehidupan yang Bertujuan Menghancurkan Secara Fisik

Kejahatan genosida juga mencakup penciptaan kondisi hidup yang mustahil dipertahankan. Pemerintah Myanmar, melalui operasi militer yang terencana, membakar desa-desa Rohingya secara sistematis, menghancurkan tempat tinggal dan sumber ekonomi warga, yang mengakibatkan pengungsian massal serta kematian. Alasan yang dikemukakan tetap sama, yakni pemberantasan terorisme, namun yang menjadi korban justru warga sipil

d. Unsur Pemindahan Anak-anak Secara Paksa

Statuta Roma menyebutkan bahwa pemindahan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu adalah bentuk kejahatan genosida. Di Myanmar, tentara memisahkan anak-anak Rohingya dari keluarganya dan menempatkan mereka di ruangan penuh mayat. Tindakan ini, yang juga menyasar perempuan, bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekejaman psikologis berat yang melanggar hak-hak dasar manusia

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar

Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam aspek sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan hukum(*Thant Myint-U, 2020*), sebagai berikut

a. Faktor historis

Etnis Muslim Rohingya telah menetap di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi, ketika pedagang Arab berdagang di pesisir Arakan, kini bagian dari Negara Bagian Rakhine. Selain berdagang, mereka memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat. Hubungan perdagangan dan pernikahan dengan pedagang Arab, Persia, serta Asia Selatan memperkuat komunitas Muslim di Arakan. Islam semakin berakar pada masa Kerajaan Mrauk U Tahun 1430–1785, yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan Islam di India dan Bengal.

Namun, keadaan berubah setelah Dinasti Konbaung menaklukkan Arakan pada tahun 1784. Sejak saat itu, diskriminasi dan persekusi terhadap Muslim Rohingya meningkat. Dinasti Konbaung yang ekspansionis melakukan tindakan represif terhadap kelompok Etnis dan agama yang dianggap berbeda. Akibatnya, banyak Rohingya mengalami pengusiran, perampasan tanah, dan kekerasan, yang terus berlanjut hingga masa kolonial Inggris Tahun 1824–1948. Selama penjajahan, Inggris mendatangkan tenaga kerja Muslim dari India dan Bengal, yang kemudian memicu ketegangan Etnis pasca-kemerdekaan Myanmar, ketika Rohingya mulai dianggap sebagai imigran ilegal. Menurut Ibrahim (2016), genosida terhadap Rohingya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kebijakan diskriminatif yang terstruktur dan berlangsung lama (hlm. 35–55).

b. Faktor Politik

Faktor politik menjadi penyebab utama konflik Rohingya di Myanmar, terutama melalui kebijakan diskriminatif pemerintah yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Puncaknya terjadi dengan penolakan pengakuan Rohingya sebagai Etnis Muslim resmi, yang diperkuat oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Undang-undang ini hanya memberikan kewarganegaraan penuh kepada 135 Etnis Muslim yang diakui pemerintah, sementara Rohingya dikecualikan. Akibatnya, mereka menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless people*) dan kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kebebasan bergerak. Kondisi ini semakin memperburuk marginalisasi sosial dan ekonomi Rohingya.

Selain propaganda dan kebijakan diskriminatif, militer Myanmar (Tatmadaw) berperan utama dalam eskalasi krisis dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Pada Tahun 2017, Tatmadaw melancarkan operasi militer besar di Rakhine yang berujung pada kekerasan brutal, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa. Akibatnya, hampir satu juta Rohingya mengungsi ke Bangladesh dalam kondisi

memprihatinkan. Tindakan ini dikategorikan sebagai pembersihan Etnis oleh berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Human Rights Watch*, dan *Amnesty International*

3. Analisis Tindakan Myanmar Terhadap Etnis Muslim Rohingya Termasuk Genosida Ditinjau Dari Hukum Internasional

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998 (*Rome Statute of the International Criminal Court* Tahun 1998), khususnya dalam Pasal 5, memuat definisi serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya tergolong sebagai pelanggaran HAM berupa genosida. Dalam Pasal 6 Statuta Roma dijelaskan bahwa genosida mencakup satu atau lebih tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok berdasarkan kebangsaan, Etnis, ras, atau agama.

Berdasarkan laporan media seperti *British Broadcasting Corporation* (BBC News) dan sumber artikel lainnya, tindakan represif pemerintah Myanmar telah menyebabkan ratusan Etnis Muslim Rohingya meninggal, mengalami luka-luka, dan banyak yang terpaksa mengungsi ke negara lain demi mendapatkan kehidupan yang lebih aman. Pelanggaran berat terhadap hukum internasional ini, seperti kekerasan terhadap Etnis Muslim Rohingya, telah menyebabkan banyak korban jiwa serta gangguan mental bagi para penyintas. Menurut keterangan para pengungsi di Bangladesh, tercatat sekitar 3.000 orang tewas, 883 orang mengalami gangguan kejiwaan, 925 anak mengungsi tanpa keluarga, dan sekitar 6.000 rumah milik Etnis Muslim Rohingya dibakar di wilayah Rakhine. Jumlah pengungsi Rohingya kini telah mencapai lebih dari 700.000 orang.

Tindakan pemerintah Myanmar termasuk penangkapan tanpa dasar, pemerasan, penyitaan harta, propaganda anti-Rohingya dan anti-Muslim, pemerkosaan, kerja paksa, pembatasan pergerakan, larangan menjalankan agama, serta pembatasan akses pendidikan. Semua ini mendorong Etnis Muslim Rohingya untuk meninggalkan Myanmar. Pemerintah Myanmar diketahui menyadari dampak dari tindakan tersebut, yang secara nyata bertujuan untuk mengusir Rohingya dari wilayah negara tersebut.

Seluruh unsur pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Statuta Roma. Terkait hal ini, laporan dari *Irish Center for Human Rights* (ICHR) pada tahun 2010 yang berjudul "*Crimes Against Humanity in Western Burma The Situation of The Rohingyas*" menunjukkan adanya perhatian dan

respons dari komunitas internasional terhadap pelanggaran HAM yang dialami oleh Etnis Muslim Rohingya di wilayah barat Myanmar. Laporan tersebut, menggunakan pendekatan normatif, menegaskan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Pasal 7 Statuta Roma, seperti perbudakan, deportasi, kekerasan seksual, dan penyiksaan.

Selain itu, tindakan diskriminatif terhadap Etnis Muslim Rohingya juga diperparah dengan pencabutan kewarganegaraan mereka dan penghapusan Etnis Muslim Rohingya dari sistem hukum Myanmar, yang merupakan bentuk tertinggi dari diskriminasi struktural.

Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 hanya mengakui 135 kelompok Etnis Muslim sebagai warga negara yang sah, dan Etnis Muslim Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Akibatnya, kelompok Rohingya kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara Myanmar. Lebih parah lagi, diskriminasi terhadap mereka tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat Myanmar yang mendukung pemerintah dan menganggap bahwa Rohingya bukan bagian dari negara mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya merupakan pelanggaran HAM yang tergolong sebagai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlakuan sewenang-wenang ini harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum internasional.

Upaya penyelesaian kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya di dalam perspektif hukum pidana internasional

1. Yurisdiksi mahkamah pidana internasional

Penyelesaian sengketa internasional adalah metode yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara negara-negara yang terlibat perselisihan. Secara umum, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yang dikenal, yaitu melalui jalur hukum (*litigasi*) dan di luar jalur hukum (*non-litigasi*). Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan tanpa melibatkan hakim, melainkan melalui perantara seperti mediator atau pihak ketiga yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Namun dalam penelitian ini penulis meneliti penyelesaian melalui jalur hukum pidana internasional (*litigasi*) *internatonal criminal court*. Didalam yurisdiksi mahkamah pidana internasional terdapat empat yuridiksi Menurut Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku (2020), kejahatan genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur-unsur pelanggaran berat dalam hukum pidana internasional., yaitu

- a. Yurisdiksi Materiil Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998, khususnya dalam Pasal 6 hingga Pasal 8. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ini meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, serta kejahatan perang. Dalam konteks kasus yang terjadi di Myanmar, kejahatan yang dimaksud adalah genosida.
- b. Yurisdiksi Personal Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki kewenangan untuk mengadili individu, tanpa mempertimbangkan status sosialnya, termasuk jika orang tersebut adalah pejabat negara. Menurut Aviantina Susanti (2014), penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang tegas dan mengedepankan keadilan bagi korban. Dalam kasus Myanmar, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu pelaku kejahatan tersebut.
- c. Yurisdiksi Teritorial Mahkamah Pidana Internasional berwenang untuk mengadili tindak kejahatan yang terjadi di wilayah negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12 Statuta Roma 1998.
- d. Yurisdiksi Temporal Mengacu pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki kewenangan atas kejahatan yang terjadi setelah lembaga ini resmi mulai berlaku, yaitu sejak 1 Juli 2002. Dengan demikian, kejahatan yang terjadi di Myanmar dapat diperiksa karena terjadi setelah tanggal tersebut. I Wayan Parthiana (2015, hlm. 157–168) menjelaskan bahwa hukum pidana internasional memiliki peran penting dalam mengatur pertanggungjawaban individu atas pelanggaran berat terhadap hukum internasional

Meskipun Myanmar bukan termasuk negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, hal tersebut tidak serta-merta menjadi penghalang bagi Mahkamah untuk mengadili kejahatan yang dilakukan terhadap Etnis Muslim Rohingya. Warga negara mana pun dapat berada dalam cakupan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam situasi tertentu, seperti Ketika negara tempat terjadinya pelanggaran telah meratifikasi Statuta Roma, negara tersebut secara sukarela menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional secara ad hoc, atau jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut ke Mahkamah. Dengan demikian, perkara ini tetap dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional Menurut Sefriani (2007, hlm. 319–321), Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tetap dapat memiliki yurisdiksi terhadap negara non-anggota Statuta Roma dalam kondisi tertentu, seperti jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut.

2. *Individu Criminal Responsibility* Dalam Perlindungan Hukum Pidana Internasional Terhadap Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar

Mahkamah Pidana Internasional memiliki wewenang dan yurisdiksi dalam sistem hukum internasional untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma. Mahkamah membatasi yurisdiksinya hanya pada tindak pidana yang paling berat dan menjadi perhatian utama komunitas internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Wewenang Mahkamah ini juga didukung oleh kapasitas serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum internasional agar dapat menjalankan fungsi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Mahkamah dapat menjalankan yurisdiksinya atas wilayah negara-negara pihak Statuta Roma, dan dalam kasus tertentu, juga atas wilayah negara non-pihak melalui perjanjian khusus.

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan bersumber dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 7 Statuta Roma, yang menjadi landasan hukum internasional secara formal. Selain itu, dasar hukum lainnya yang mendukung penegakan hukum HAM mencakup prinsip *jus cogens*, hukum kebiasaan internasional yang relevan dan membangun, berbagai doktrin yang mendukung, serta prinsip yurisdiksi universal. Seluruh dasar hukum tersebut memiliki kedudukan yang setara dan harus digunakan secara terpadu oleh Mahkamah maupun komunitas internasional dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hak asasi manusia. Kewenangan ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat internasional, tanpa terkecuali.

Terdapat beberapa jalur penyelesaian yang dapat ditempuh dalam menangani kasus seperti yang menimpa Etnis Muslim Rohingya, salah satunya adalah melalui mekanisme Peradilan Pidana Internasional di *International Criminal Court* (ICC). Secara umum, berdasarkan bukti dan fakta hukum yang tersedia, tindakan militer atau pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma.

Pemberian sanksi hukum terhadap Myanmar, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat memberlakukan prinsip pertanggungjawaban pidana perseorangan (*individual criminal responsibility*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Statuta Roma, serta prinsip pertanggungjawaban komando dan atasan sesuai dengan Pasal 27. Selain itu, pelaku dapat dikenai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban, yang mencakup bentuk

restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75. Mahkamah juga dapat menjatuhkan pidana penjara maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup, tergantung pada tingkat keseriusan kejahatan dan kondisi pribadi pelaku, disertai dengan denda dan penyitaan aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari hasil kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Statuta Roma.

SIMPULAN

Kejahatan genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar merupakan salah satu pelanggaran paling serius dalam hukum pidana internasional. Genosida ini tidak hanya melibatkan tindakan pembunuhan massal dan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penindasan sistematis yang menasar identitas etnis, agama, dan kebudayaan Rohingya. Berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Myanmar telah memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida, seperti pembunuhan anggota kelompok, penimbulan luka fisik dan mental yang berat, penciptaan kondisi hidup yang tidak layak, serta pemindahan anak-anak secara paksa.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini sangat kompleks dan dapat dikategorikan ke dalam aspek sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Secara historis, diskriminasi terhadap Rohingya telah berlangsung sejak masa pra-kolonial hingga pasca-kemerdekaan Myanmar. Secara politis, kebijakan diskriminatif seperti Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 menjadi dasar eksklusi terhadap Rohingya dari status kewarganegaraan. Militer Myanmar memainkan peran sentral dalam pelaksanaan kekerasan, dengan menggunakan dalih stabilitas nasional untuk melakukan operasi militer brutal yang berujung pada pembersihan etnis.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida. Tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga menuntut peran negara untuk mencegah, menghukum, dan memberikan keadilan kepada korban, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dan Konvensi Genosida 1948. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atas kejahatan ini, sementara negara dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum internasional lainnya.

Dengan demikian, kejahatan genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya harus menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional. Penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana internasional menjadi langkah penting untuk menghentikan impunitas, memulihkan keadilan bagi korban, dan mencegah terulangnya kejahatan

serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviantina, S. (2014). PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah*, 18.
- Dewi, J. S., & Najica, F. U. (1998). Hak Asasi Manusia dan Martabat Manusia dalam Perspektif Hukum. *Jurnal HAM dan Kemanusiaan*, 3(1), 22–30.
- Ibrahim, A. (2016). *The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide*. London: Hurst & Company.
- Irish Centre for Human Rights (ICHR). (2010). *Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas*. Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland, Galway.
- Ketut Alit Putra, Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 1–14.
- Parthiana, I. W. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Prasetyo, T., & Fakultas, F. H. (2020). *Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Genosida*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Progam Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar*. Semarang: FH Undip.
- Sefriani. (2007). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 319–321. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>
- Thant Myint-U. (2020). *The Hidden History of Burma: Race, Capitalism, and the Crisis of Democracy in the 21st Century*. New York: W.W. Norton & Company.